



## Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

# Surat Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK : 065/215/433.307/2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh kepala Desa
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KSK
4. Surat keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pembuatan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang harus dilalui dan waktu proses penyelesaian
2. Menyerahkan blanko Surat Ijin Mendirikan Bangunan pemohon dengan membawa berkas secara lengkap yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan/Penulisan Nomor Registrasi di buku agenda
6. Penanda tangan oleh Pimpinan
7. Berkas selesai diberikan ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan

## Pengaduan Layanan



## **Kecamatan Klampis**

jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

. Pelayanan informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Klampis Jln Rya Klampis No.01 Tlp.(031) 3051491